

PEMIDANAAN ANAK MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM PIDANA INDONESIA

Adam Sani

Email: adam_beutong87@yahoo.com

Abstract

Children is that of Allah swt which exists to the world is on the nothing but (pure children as the youth is the successors to achieve struggles and human resources for the development of nasional. children need guidance and attention specifically, Especially their parents and the government to achieve the development of physical , mental and spiritual maximally .The rule of law against children a criminal offense in Indonesia arranged in act no. 3 year 1997 on court children later improved by the law no. 11 2012 about the justice system children .Hence , if the child a criminal offense therefore his is to be processed legally based on the bill. Law no. 11 2012 about judicial systems children prefer diversi in the form of restorative justice in terms of handle matter children proven to commit crimes. According to islamic law , children committing a commit crimes.

Keyword: children, islamic law, crimes law, of Indonesia

Abstrak

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah (suci). Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orangtua mereka dan pemerintah untuk mencapai perkembangan fisik, mental dan spritual secara maksimal. Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Anak lebih mengutamakan diversi dalam bentuk restoratif justice dalam hal menangani perkara anak yang terbukti melakukan tindak pidana. Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana tidak akan dikenakan sanksi apapun baik hukuman hudud, qishas/diyat ataupun ta'zir. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orangtua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tualah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Kata Kunci : Pemidanaan anak , hukum Islam, dan hukum Pidana, Indonesia

PENDAHULUAN

Anak merupakan amanah Allah SWT yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan fitrah dan suci. Anak sebagai generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Demi mencapai perkembangan fisik, mental dan spritualnya secara maksimal maka seorang anak memerlukan pembinaan serta perhatian secara khusus, terutama orang tua mereka.

Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 45 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Hak-Hak Anak yang disahkan pada 20 November 1989. Pasal 16 ayat (2) Konvensi menyebutkan bahwa: "Anak mempunyai hak akan perlindungan hukum terhadap gangguan atau serangan semacam itu." Selanjutnya Pasal 37 huruf (a dan b) Konvensi menyebutkan bahwa tidak seorang anak pun dapat dijadikan sasaran penganiayaan, atau perlakuan kejam yang lain, tidak manusiawi atau hukuman yang menghinakan. Baik hukuman mati atau pemenjaraan seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan, tidak dapat dikenakan untuk pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang di bawah umur delapan belas tahun" (Pasal 37 huruf a).

Aturan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 45, 46 dan 47, namun pasal-pasal ini dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengadilan Anak yang kemudian disempurnakan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Oleh karena itu, jika anak melakukan tindak pidana maka anak tersebut akan diproses secara hukum berdasarkan undang-undang tersebut.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak lebih mengutamakan program diversifikasi dalam bentuk *restoratif justice* dalam hal memidanakan anak yang terbukti melakukan pidana.

Mengenai aturan pemidanaan terhadap anak yang dibawah umur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 71 ayat (1) dan (2) berupa pidana pokok yang terdiri dari pidana peringatan, pidana dengan syarat: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, dan pengawasan. Selanjutnya, pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga, dan pidana penjara. Kemudian pidana tambahan terdiri dari perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.

Menurut hukum Islam, Anak yang melakukan tindak pidana maka tidak akan dikenakan pertanggungjawaban pidana baik hukuman *hudud*, *qishas/diyat* ataupun *ta'zir*. Pidana bagi anak-anak yang bersalah dalam Islam dibebankan kepada orang tuanya, karena orang tua wajib mendidik anak-anaknya agar menjadi orang baik-baik. Apabila anak menjadi penjahat berarti orang tua tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik, maka orang tua lah yang menanggung akibatnya, yaitu diberi sanksi karena kelalaiannya.

Ketentuan dalam hukum Islam, tidak ada pertanggungjawaban hukum atas seorang anak sampai dia mencapai usia puber. *Qadhi* (hakim) hanya berhak untuk menegur kesalahannya atau menetapkan beberapa pembatasan baginya yang akan membantu memperbaikinya dan menghentikannya dari membuat kesalahan dimasa yang akan datang. (Abdurrahman I Doi, 1992 : 16). Bila seorang anak mencuri, atau membunuh sekalipun, ia tidak bisa dikenai hukuman apapun. Bahkan, Wahbah Zuhaili, dalam bukunya *al-Fiqh al-Islamiy*, mencatat, status perbuatan anak tersebut, dalam kategori *fiqh*, belum termasuk tindakan kriminal (*jinayah*). (Abdurrahman I Doi, 1992 : 165).

KAJIAN KEPUSTAKAAN

Menurut Sudarto yang dikutip oleh P.A.F. Limintang, mengatakan bahwa “ pembedaan sinonim dengan penghukuman” dengan dikatakannya pembedaan sinonim dengan penghukuman, maka Sudarto lebih lanjut mengemukakan pendapatnya kemudian dikutip oleh P.A.F Limintang hukum yaitu:

“Penghukuman berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai penetapan hukum atau merumuskan tentang hukumnya (*barenchsten*), menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja tetapi juga hukum perdata. Oleh karena itu harus disempitkan, artinya penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali sinonim dengan pembedaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini memiliki makna sama dengan *sentence* atau *keroordeling*”(P.A.F, Limintang, ,1994 : 49).

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pembedaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pembedaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan system pembedaan (Barda Nawawi Arief, 2002: 129).

Berbeda konsep pembedaan dalam hukum sekuler, Hukum Islam memandang pembedaan merupakan suatu kepercayaan yang berasal dari petunjuk Tuhan yang ada dalam Al-Qur'an. Islam menggariskan bahwa manusia diberi kebebasan untuk bertindak dan pada dasarnya jiwa manusia itu sendiri suci. Manusia itu sendirilah yang kemudian menentukan jalan yang ia pilih. (Makalah Edi Setiadi, SH., MH, 8 Maret 2000).

Tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum ada tiga, yaitu keharusan berbuat atau tidak, memilih antara melakukan atau tidak, dan melakukan atau tidak karena ada atau tidaknya keharusan keberadaan hukum tersebut. Ketiga tujuan ini dilihat dari segi tingkat kepentingan bagi manusia, sehingga tujuan hukum Islam dari segi pembuat hukum itu dapat dibagi kedalam tujuan

primer (*al-dharuriyyah*), sekunder (*al-hajjy*) dan tujuan tersier (*al-tahsiny*). (Mohd.din, 2009 : 78).

Istilah kebijakan hukum pidana atau *penal policy*, beberapa ahli hokum pidana, seperti Barda Nawawi menyebut kan dengan istilah politik hukum pidana. (Barda Nawawi Arief, 2008 :22)

Sudarto mengemukakan bahwa, kebijakan hukum pidana mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada saat itu.Kemudian badan-badan yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menetapkan peraturan-peraturan yang diterima dan di ekspresikan untuk mencapai sesuatu yang dicita-citakan. (Sudarto, 1981 :159).

Kebijakan hukum pidana dalam penyelesaian perkara anak dapat dilihat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu proses penyelesaian perkara anak pelaku tindak pidaname lalui diversi dan keadilan *restorative*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 harus selalu diupayakan p ada setiap proses pemeriksaan perkara Anak, atau dengan kata lain proses diversi merupakan bagian yang tidak terlepas dari system peradilan pidana. Diversi tersebut dilaksanakan jika prbuatan yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun, dan bukan pengulangan tidak pidana.

Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi, karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru di dalam lembaga pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak.(Marliana, 2009 :10).

Mengenai *Restorative Justice*, Marlina menjelaskan bahwa Proses penyelesaian tindakan pelanggaran hukum yang terjadi dilakukan dengan membawa korban dan pelaku (tersangka) bersama-sama duduk dalam satu pertemuan untuk bersama-sama berbicara. Dalam pertemuan tersebut mediator memberikan kesempatan kepada pihak pelaku untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai tindakan yang telah dilakukannya. (Marlina,2009 : 180.)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan hokum normatif, yaitu kajian berupa perundang-undangan, asas hukum, norma, dan lain-lain. Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya. (Johny Ibrahim, 2005 : 46.)

Pembahasan ini menggunakan metode deskriptif komperatif, yakni menggambarkan dan menganalisis data mengenai ppidanaan anak menurut hukum Islam dan hokum pidana Indonesia. Sedangkan metode komperatif adalah membandingkan antara aturan yang ada dalam hukum Islam dan hukum Indonesia mengenai ppidanaan anak yang terbukti melakukan pidana.Pendekatan ini pun ditunjang dan dilengkapi dengan pendekatan *historis* (sejarah) hokum terhadap perlindungan dan peradilan anak di Indonesia.

Tipologi penelitian ini berbentuk preskriptis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi dan menjawab masalah-masalah tertentu tentang: “Pemidanaan Terhadap Anak Menurut Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia.” Selanjutnya ketentuan-ketentuan tersebut dihubungkan dengan teori – teori hukum praktis yang ada. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif/yuridisnormatif, yaitu suatu penelitian yang secara sistematis dimulai analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan, dalil Al-Qur’an, Al-Hadits, maupun pendapat para pakar kedua hukum tersebut yang mengatur terhadap permasalahan diatas.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normative merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.(Soejono Soekanto, Mamudji, 1985 : 13).

Sumber data utama dalam penelitian ini terdiri dari Bahan hukum primer, antara lain terdiri dari Al-Qur’an, Al-Hadits, dan perundang-undangan yang berlaku dan terkait, misalnya Undang-Undang Dasar 1945 dan Perubahannya, Undang –Undang Nomor Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Dan lain-lain. Bahan hukum sekunder, antara lain berupa tulisan-tulisan dari para pakar yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti ataupun yang berkaitan dengan bahan hukum primer, meliputi literatur-literatur yang berupa buku, makalah, jurnal dan hasil penelitian. Sedangkan bahan hukum tersier, antara lain berupa bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus bahasa, artikel-artikel pada koran/surat kabar, majalah-majalah dan bahan yang didapat dengan cara mengakses beberapa *situs* melalui internet.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan melalui penelusuran bahan pustaka, yang meliputi bahan hukum primer berupa ketentuan yang disebutkan dalam Al-Qur’an, Al-Hadits, dan peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku literatur yang berkaitan dengan masalah pemidanaan anak menurut hukum Islam dan hukum Pidana Indonesia.

Analisa data sekunder dan data primer yang diperoleh dari penelitian yang sifatnya deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dilakukan secara kualitatif melalui metode analisis dan preskriptis. Kesimpulan yang ditarik oleh peneliti dari hasil penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode normatif deskriptif yang bersifat kualitatif, yaitu selain dalil *qur’ani* dan *sunni* serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga terkait hukum positif yang ada. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk mengerti atau memahami gejala yang diteliti.

HASIL PENELITIAN

Pertanggungjawaban pidana dalam Islam adalah pembebanan terhadap seseorang atas suatu perbuatan yang telah dilarang yang ia kerjakan dengan kemauan sendiri dan ia sadar akibat dari perbuatannya itu. (Abd. Salam Arief, 1987 :45.)

Pelaku tindak pidana dapat dibebani pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi syarat adanya perbuatan yang dilarang, dikerjakan dengan kemauannya sendiri dan pelakunya mengetahui akibat dari perbuatan tersebut. (A. Hanafi, 1986 :154).

Sanksi atau hukuman dalam hukum pidana Islam disebut '*iqāb*' (bentuk singularnya sedangkan bentuk pluralnya adalah '*uqūbah*') yang memiliki arti siksaan atau balasan terhadap kejahatan. Abdul Qadir Audah memberikan definisi hukuman sebagai pembalasan atas pelanggaran perintah *syara'* yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat. Sedangkan menurut Abu Zahrah, hukuman merupakan siksaan bagi si pelaku kejahatan sebagai balasan baginya dan hukuman itu merupakan suatu ketetapan *syara'* di dalam menghilangkan *mafsadah*, dan menghilangkan *mafsadah* itu sendiri merupakan kemaslahatan. (Muhammad Abu Zahrah, 1974: 112).

Anak-anak merupakan satu golongan yang tidak diberi hukuman dalam Islam selama ia belum dewasa. Indikator dewasa adalah pernah bermimpi basah bagi anak laki-laki dan datang menstruasi bagi anak perempuan. Meskipun beberapa ulama mazhab juga menetapkan batas usia bagi usia kedewasaan seseorang, seperti Imam Syafi'ie dalam kitabnya *al-Umm* seperti dikutip Chairuman dan Suhrawardi mengungkapkan, apabila telah sempurna umur 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan, kecuali bagi laki-laki yang sudah *ikhthilam* atau perempuan yang sudah *haid* sebelum mencapai umur 15 tahun maka sudah dianggap dewasa. (Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2004: 10).

Menurut Abdul Qadir Audah bahwa anak-anak yang belum berusia dewasa hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak. Seorang anak tidak bisa dikatakan residivis jika mengulangi perbuatan yang sama karena *ta'dibi* dianggap bukanlah sebagai salah satu bentuk hukuman. (Abdul Qadir Audah, 2008:257).

Hukum Pidana Islam tidak membatasi tentang sanksi-sanksi kedisiplinan yang memungkinkan pelaksanaannya kepada seorang anak dan diserahkan kepada *Waliyul Amri* (pemerintah) untuk menetapkan hukuman untuk seorang anak. Namun ada beberapa ahli fiqh saja yang mengatakan bahwa teguran dan pukulan merupakan bagian dari sanksi kedisiplinan atau *ta'dib*. *Waliyul amri* atau pemerintah dapat memilih hukuman untuk anak-anak yang sesuai dengan tempat dan zaman dimana ia berada. Seperti hukuman teguran dan pukulan, menaruh anak yang melakukan tindak pidana kedalam lembaga-lembaga permasyarakatan atau pendidikan, dan lain-lain. Apabila dikaitkan dengan pemidanaan anak di Indonesia, salah satu asas yang terpenting adalah memenuhi rasa keadilan bagi sianak yang telah melakukan pelanggaran hukum. Salah satu

pendekatan yang digunakan dalam pemidanaan anak adalah *Restorative Justice System* (RJS), di mana pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosio-kultural dan bukan pendekatan normatif.

Konsep *restorative justice* diterapkan dalam pemidanaan anak di Indonesia karena mereka berbuat kesalahan pada dasarnya bukan sikap hakikinya, tetapi karena pengaruh didikan orangtua dan lingkungan tempat mereka dibesarkan. Jika memang si anak sebelum usia dewasa telah berulang kali melakukan pidana,

Dapat saja diberikan *ultimum primum* sebagai solusi terakhir. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan *restoratif justice* sebenarnya sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak.

Konsep pemidanaan terhadap anak yang masih di bawah umur antara Hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia terdapat persamaan dan perbedaan antara kedua sistem hukum tersebut. Persamaannya yaitu:

1. Sama-sama menetapkan perbuatan pidana yang dilakukan anak-anak menurut asas legalitas
2. Sama-sama mengedepankan konsep *restoratif justice* dalam mengadili perkara anak yang melakukan pidana.
3. Sama-sama mengurangi hukuman terhadap anak yang terbukti melakukan pidana.
4. Tidak mengutamakan hukuman dalam memidanakan anak
5. Menetapkan factor akal dan factor kehendak sebagai syarat mampu bertanggungjawab.
6. Memberikan pengajaran dan pengarahan kepada anak-anak yang melakukan tindak pidana.

Sedangkan perbedaannya adalah :

1. Dasar hukum

Hukum positif berdasarkan pada KUHP Pasal 44, 45, 46, dan 47 serta Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sedangkan hukum Islam berdasarkan pada Al-Qur'an, Hadits, Ijmā' dan Ijtihad hakim.

2. Batasan usia anak

Menurut hukum positif anak adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun. Sedangkan usia anak dalam Islam adalah *baligh* yaitu laki-laki apabila sudah *ikhtilam* (bermimpi) dan wanita apabila sudah *haid*. Namun apabila kedua sampai umur 15 (lima belas) tahun belum *ikhtilam* atau *haid* maka sudah bisa diminta pertanggungjawaban pidana.

3. Alternatif hukuman.

Pengertian anak dalam hukum positif adalah orang yang telah berumur 12 tahun dan belum berumur 18 tahun, dalam batasan ini seorang anak dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam hal anak belum berumur 12 (dua belas) tahun diduga melakukan tindak pidana maka penyidik, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional akan menyerahkan kepada orang

tua/wali atau mengikut sertakannya dalam program pendidikan, pembinaan dan pembimbingan. Anak yang telah berusia 12 tahun dan belum berumur 18 tahun seorang anak akan dikenai pertanggungjawaban pidana. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi dewasa dan 10 (sepuluh) tahun penjara jika tindak pidana tersebut diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup.

Menurut hukum Islam tidak ada dalil normatif tentang sanksi pidana apalagi berupa hukuman penjara, karena sanksi pidana pada anak dalam Islam adalah *ta'dib* (didikan) yang diserahkan pengaturannya pada *waliyul amri* (pemimpin).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tidak ada dalil normatif dalam hukum Islam tentang sanksi pidana terhadap anak yang melakukan pidana (*jinayah*). Sanksi bagi anak-anak yang melakukan pidana dalam Islam dibebankan kepada orang tua/walinya akibat dari kelalaiannya menjaga anak tersebut dari perbuatan pidana, Selain diberikan sanksi kepada orang tua/wali akibat kelalaian, terhadap anak tersebut hanya dikenakan *ta'dibi* yaitu hukuman yang bersifat memberi pelajaran yang tidak sampai mempengaruhi kejiwaan sang anak dengan pengaturannya diserahkan pada *waliyyul amri* (penguasa atau pemimpin). Seorang anak tidak dapat dipidana karena seorang anak tidak memenuhi syarat sebagai *ahlul 'uqubah* (penerima hukuman). Kesepakatan ulama terhadap ketentuan hukum Islam tentang usia kedewasaan anak yaitu untuk seorang laki-laki ditandai dengan *ikhtilam* (mimpi basah) dan perempuan ditandai dengan datangnya *haid*. Namun para ulama berbeda pendapat dalam hal ukuran umur dewasa dikarenakan perbedaan tempat, iklim dan masa tertentu sehingga berakibat pada proses kedewasaan itu sendiri.
2. Konsep pemidanaan anak dalam Hukum Pidana Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang lebih mengedepankan *restoratif justice* sudah mengarah pada asas keadilan bagi anak. Namun regulasi terhadap pengawasan pelaksanaan undang-undang sistem peradilan anak masih perlu di pertegas.
3. Jika dibandingkan, ada perbedaan dan persamaan antara konsep hukum Islam dan Hukum Pidana Indonesia dalam pemidanaan anak. Persamaannya terletak pada sama-sama menggunakan asas legalitas dan sama-sama mengedepankan kepentingan yang terbaik terhadap anak melalui diversifikasi yang dalam bentuk *restoratif justice*. Sedangkan

perbedaannya terletak pada dasar hukum, usia kedewasaan anak, dan sanksi pidana penjara.

Saran

1. Pemerintah Indonesia lebih konkrit mengatur regulasi pengawasan terhadap pemidanaan anak yang terbukti melakukan tindak pidana agar aparat penegak hukum mulai kepolisian, jaksa, dan hakim tidak menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.
2. Pemerintah Indonesia mengadopsi seluruh ketentuan ajaran agama resmi negara dalam menangani kasus anak yang terbukti melakukan pidana baik dari segi proses hukum, pertanggung jawaban maupun pemidanaannya.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdus Salam Arief, *Fiqh Jinayah*, Ideal, Yogyakarta, 1987.

Abdullah Hanafi, *Asas-asas Hukum Islam*, Cet. ke-3, Bulan Bintang, Jakarta, 1986.

Abdurrahman I. Doi, *Tindak Pidana dalam Syari'at Islam*, alih bahasa Sulaiman Rasjid, Cet. ke-1, Rineka Cipta, Jakarta, 1992.

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, (terj) Jilid II, PT. Kharisma Ilmu, Bogor, 2008.

Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Edisi Kedua, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002.

-----, *Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Jakarta, Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008.

Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, Cet. ke-3, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.

Limintang, P.A.F, *Hukum Restitusi Indonesia*, Amriki, Bandung, 1994.

Makalah Edi Setiadi, SH., MH, pada Puskaji, Rabu, 8 Maret 2000.

Marliana, *Peradilan Pidana Anak: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, PT Refika Aditama, Bandung, 2009.

Mohd. din, *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional Dari Aceh Untuk Indonesia*, UNPAD Press, Bandung, 2009.

Muhammad Abu Zahrah, *Al-Jarimah Wa al-'uqubah fi Fiqh al-Islam*, Dar al-Fikri, Mesir, 1974.

Soejono Soekanto, Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1985.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981.

